



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, 15, 17, 18 dan pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010, perlu mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
5. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengadaan, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo.
6. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
7. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Pengawasan Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan/informasi lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemberian sanksi terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
17. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
19. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
20. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

22. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan minuman beralkohol.

BAB III PENGGOLOONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penedaran dan Penjualan

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol golongan A dijual oleh Penjual Langsung hanya untuk diminum langsung di :
 - a. hotel berbintang 3 keatas, diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
- (2) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, secara eceran dalam kemasan selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Bupati berwenang mengubah atau mencabut Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol yang telah dimiliki orang atau badan hukum dengan pertimbangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh Penjual Langsung hanya untuk diminum langsung di hotel berbintang 3 keatas, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka serta Bar termasuk Pub dan Klab Malam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C, selain hotel berbintang 3 keatas, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka serta Bar termasuk Pub dan Klab Malam harus mendapat izin dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan/atau C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas yang dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan A, B atau C dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung, kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman.

Pasal 8

Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B atau C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, di kaki lima, tepi jalan/tempat lalu lalang, keramaian dan/atau tempat-tempat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B atau C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Setiap orang yang telah meminum minuman beralkohol golongan A, B, atau C dan berdampak pada menurunnya kesadaran dan konsentrasi atau berperilaku tidak wajar (mabuk) dilarang mengemudikan kendaraan, aktivitas pelayanan umum atau aktivitas-aktivitas lain di tempat umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau membahayakan orang lain maupun diri sendiri.

Pasal 11

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dapat melarang penjualan minuman beralkohol di bulan suci Ramadhan atau hari-hari tertentu dengan pertimbangan khusus dianggap akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman beralkohol karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan, Penyitaan dan Pemusnahan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Bupati membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Keamanan dan Ketertiban
 - f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan setempat;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendalian dan Pengawasan dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pasal 14

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- (1) IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;
- (2) PTBB, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- (3) Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan C, beserta kemasan; dan
- (4) Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C.

Pasal 15

- (1) Penjualan Langsung dan penjualan eceran minuman beralkohol di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disita dan dimusnahkan;
- (2) Tata cara penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;

- b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Pemusnahan Minuman Beralkohol yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. Nama, Jenis, Sifat dan Jumlah minuman beralkohol;
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB V PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 10